SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, kedisiplinan, motivasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disusun Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nmor 178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARATAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18. Waktu Kerja Efektif yang selanjutnya disingkat WKE adalah waktu kerja yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sasaran kerja yang telah ditetapkan dalam SKP.

19. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
20. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
21. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;dan

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi;dan/atau
f. pertimbangan obyektif lannya.

Pasal 5

TPP Berdasarkan Beban Kerja:

a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh menit perbulan);

b. untuk mendapatkan TPP Beban Kerja, Pegawai Negeri Sipil wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut;

c. dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing;

d. besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan dengan persentase dari besaran basic TPP dengan persentase masing-masing sebagai berikut :

    1. Sekretariat Daerah sebesar 52% (Lima puluh dua persen) untuk Jabtan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
    2. Inspektorat sebesar 41% (empat puluh satu perseratus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabtan Pelaksana;dan
    3. Perangkat Daerah lainnya sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

TPP Berdasarkan Prestasi:

a. TPP berdasarkan prestasi kerja juga diberikan kepada PNS yang berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun Pembina langsung dan atau pelatih peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah dan atau menjadi inisiator Inovasi tingkat Kabupaten/Perangkat Daerah yang dianggap berkualitas dengan besaran penghargaan masing-masing sebesar:
    1. penghargaan tingkat Nasional sebesar Rp 2.000.000/ orang;
    2. penghargaan tingkat Provinsi sebesar Rp 1.500.000/ orang;dan
    3. inisiator inovasi sebesar Rp 1.000.000/orang.
b. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 7

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas:

a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis diatas 1,50 dari Indeks Kesulitan Geografis ibukota Kabupaten;
b. besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP;
c. TPP berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi, Pejabat Administrasi dan tenaga fungsional lainnya yang bertugas pada UPTD Puskesmas daerah terpencil sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Basic TPP;dan
d. Daerah terpencil sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf c adalah Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulo dan Kecamatan Tubbi Taramanu.

Pasal 8

TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan karena aspek resiko kerja kepada :

a. Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP;
b. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan, dan Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah pendukung perencanaan dan pengendalian Covid-19 masing-masing sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP;
c. Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah pendukung pengendalian Covid-19 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP dan 15% (lima belas perseratus) untuk tenaga pendukung operasi lapangan di lapangan;dan

d. Pegawai Negeri Sipil yang terlibat sebagai Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP.

Pasal 9

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi:

a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah dengan besaran 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP;dan

b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Dokter Spesialis sebesar 267% (dua ratus enam puluh tujuh perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Pertama, 233% (dua ratus tiga puluh tiga perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Muda, 157% (seratus lima puluh tujuh persen) untuk Dokter Spesialis Ahli Madya dan 113% (seratus tiga belas perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Utama dari besaran basic TPP.

Pasal 10

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya:

a. diberikan kepada :
    1. Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat teknis lainnya.

b. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 merupakan insentif pajak daerah dan retribusi sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri terkait dengan teknis pengelolaannya;

c. Pejabat yang menerima TPP sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 adalah :
    a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
    b. Pengguna Anggaran (PA);
    c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
    e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
    g. Bendaha Pengeluaran;
    h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    i. Bendahara Penerimaan;
    j. Bendahara Penerimaan Pembantu;
    k. Pembuat Dokumen SPP;
    l. Pencatat Pembukuan;
    m. Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah;
    n. Pengelola Gaji;
    o. Petugas Verifikasi;
    p. Penyedia SPM;
    q. Petugas Akuntansi dan Pelaporan;
    r. Pengurus Barang PD; dan
    s. Pelaksana Teknis lainnya.

d. Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang :

a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;

b. mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau APBD atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini;

c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas / jabatan / pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;

d. terbukti telah meninggalkan tugas / jabatan / pekerjaan dengan akumulasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja dibuktikan dengan pernyataan dari atasan langsungnya;

e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

g. tugas belajar;

h. dibebaskan dari jabatan organiknya;

i. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau

j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

(2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) Tambahan penghasilan diberikan kepada Satuan Kerja atau PNS yang memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. menyampaikan penilaian kinerja PNS tahun sebelumnya dan kelengkapannya;

b. menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;

c. menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang bagi pejabat yang memimpin satuan kerja mulai dari jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pengawas;

d. menyusun Rencana Aksi kegiatan Satuan Kerja bagi pejabat yang memimpin satuan kerja setingkat Jabatan Pengawas;dan

e. telah menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi (jika ada), Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
   a. kelas jabatan;
   b. indeks kapasitas fiskal daerah;
   c. indeks kemahalan konstruksi; dan
   d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
   (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);

(3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan menggunakan rumus Kapasitas Fiskal Daerah x bobot Kelompok Kapasitas Fiskal Daerah.

(4) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peta Kapasitas Fiskal yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

(5) Indeks Kemahalan Kontruksi yang dijadikan dasar perhitungan TPP dihitung dengan membandingkan antara Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Polewali Mandar dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta.

(6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dihitung berdasarkan skor dari total indeks kumulatif dari dari komponen variable Penyelenggaraan Pemerintahan x bobot.

(7) Komponen variable Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
   a. opini laporan keuangan;
   b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. kematangan penataan perangkat daereah;
   d. indeks inovasi daerah;
   e. prestasi kerja pemerintah daerah;
   f. rasio belanja perjalanan dinas;
   g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah;
   h. indeks gini ratio; dan
   i. indek pembangunan manusia.

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementrian Dalam Negeri.

(9) Perhitungan Indeks TPP, Basic TPP Perkelas Jabatan dan Data perhitungan Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar berdasarkan pada:

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari TPP yang diterima PNS.

(3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan setiap bulannya.

(4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

(5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator yang tertuang dalan Perjanjian Kinerja Operasional untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 14

(1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:

a. > 65% kategori Baik dan dihitung 100%;

b. 65 sampai dengan 40% kategori Cukup dan dihitung 75%;

c. > 40% sampai dengan 30% kategori Sedang dan dihitung 50%;dan

d. < 30% kategori Kurang dan dihitung 25%.

(2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan.

(3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat.

Pasal 15

(1) PNS menyampaikan laporan capaian kinerja individu secara berkala.

(2) Laporan capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem Informasi Manajemen Kinerja PNS.

(3) Apabila Sistem Informasi Manajemen Kinerja PNS belum tersedia, dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 16

(1) Disiplin Kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:

a. terlambat masuk bekerja;
b. pulang sebelum waktunya;dan
c. tidak masuk bekerja.

(2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.

(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik online dilaksanakan Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 17

(1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

0,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

   1,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

g. PNS yang tidak mengikuti kegiatan Bersama seperti apel koordinasi, apel senin sampai kamis, jumat semangat (senam dan kerja bakti) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2%, kecuali bagi PNS tidak mengikuti kegiatan dengan alasan yang sah;

h. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

   1,5 % x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;

i. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:

   1,5 % x jumlah hari kerja karena cuti.

j. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan (dengan ijin atasan) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

   2% x jumlah hari tidak masuk bekerja;

k. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

   3% x jumlah hari tidak masuk bekerja;

l. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol dan tidak diberikan TPP.

(2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

(2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

Pasal 19

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.

(2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.

(3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.

(4) PNS yang telah melakukan absensi sidik jari, tetapi tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugas, atau melakukan aktivitas diluar tugas kedinasan lainnya tanpa izin resmi, dianggap tidak masuk kantor dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembatalan Kehadiran dari Atasan Langsungnya.

(5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.

(6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 20

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya dan dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan

i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya dan dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 21

(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

(2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

(3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

(4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 22

Dalam hal terjadinya kendala yang bersifat force major yang mengharuskan penggunaan absensi elektronik dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan perhitungan kehadiran sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 19 tidak dapat dilaksanakan, absensi kehadiran dihitung secara full dengan pembuktian kehadiran dengan absensi rekap yang di tandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.

(3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

(4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan berdasarkan asumsi HKP bulan Nopember, dan melaporkan HKP bulan Desember pada bulan Januari tahun depan.

Pasal 24

(1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2022.

(2) Dalam hal TPP pada tahun sebelumnya belum dapat dibayarkan secara full, TTP dapat dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan.

Pasal 25

(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.

(2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain.

(3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, PNS yang termasuk dalam Tim yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tetap dapat menerima honorarium Tim sepanjang pelaporan pemenuhan beban kerja tidak tumpang tindih dengan pekerjaan tim tersebut.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 28

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai TPP PNS kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pejabat fungsional penyetaraan diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sebelumnya sampai adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.

Pasal 30

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada jabatan yang lebih tinggi.

(4) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

VARIABEL PERHITUNGAN INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2021

No.	JENIS VARIABEL	KATEGORI	BOBOT	NILAI	INDEKS
1	Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah			0.55
2	Indeks Kemahalan Kontruksi	87.500000			0.80764260660882
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan			748	
	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	100	
	Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	1000	300	
	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan sedang	1000	50	
	Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah dibawah 1	200	10	
	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50- 0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D)	200	10	738 ~ (0.9)
	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	800	40	
	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70	600	180	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30	
	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49	700	28	
INDEKS TPP					**0.3998**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN 2022

KELAS	RP. BPK	BASIC TPP
1	1,540,000	615,665.96
2	1,947,000	778,377.68
3	2,354,000	941,089.39
4	2,849,000	1,138,982.02
5	4,807,000	1,921,757.31
6	5,764,000	2,304,349.73
7	6,633,000	2,651,761.24
8	7,523,000	3,007,568.19
9	9,360,000	3,741,969.72
10	10,760,000	4,301,666.05
11	12,370,000	4,945,316.83
12	16,000,000	6,396,529.44
13	20,010,000	7,999,659.64
14	22,295,000	8,913,164.00
15	29,286,000	11,708,047.58

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

DATA INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

No	KECAMATAN	IKG	ITPPTB	KETERANGAN
1	Polewali	25.01262289	1	Tidak Menerima TPPTB
2	Binuang	32.63618187	1.304788467	Tidak Menerima TPPTB
3	Anreapi	30.49730666	1.219276634	Tidak Menerima TPPTB
4	Matakali	26.98670954	1.078923616	Tidak Menerima TPPTB
5	Wonomulyo	21.97375145	0.878506486	Tidak Menerima TPPTB
6	Tapango	25.99318445	1.039202668	Tidak Menerima TPPTB
7	Matangga	60.67448911	2.425754763	Menerima TPPTB
8	Mapilli	30.40811783	1.215710882	Tidak Menerima TPPTB
9	Luyo	36.64165083	1.464926369	Tidak Menerima TPPTB
10	Tubbi Taramanu	44.55652093	1.7813614	Menerima TPPTB
11	Campalagian	25.16908425	1.006255296	Tidak Menerima TPPTB
12	Balanipa	23.44257117	0.937229625	Tidak Menerima TPPTB
13	Tinambung	26.88521088	1.074865718	Tidak Menerima TPPTB
14	Limboro	27.45896927	1.097804472	Tidak Menerima TPPTB
15	Bulo	38.89728311	1.555106127	Menerima TPPTB
16	Alu	35.34084192	1.412920271	Tidak Menerima TPPTB

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

BASIC PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN, BESARAN TPP BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI

TPP Tahun	Jabatan	Unit Kerja	Jenis Jabatan	Kelas	Jumlah Pemangku	BASIC TPP	BEBAN KERJA				PRESTASI KERJA				KONDISI KERJA				TEMPAT BERTUGAS				KELANGKAAN PROFESI				PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA			TOTAL/BLN	TOTAL/TAHUN
							STATUS	%	RP	RP/BLN	STATUS	%	RP	RP/BLN	STATUS	%	RP	RP/BLN	STATUS	%	RP	RP/BLN	STATUS	%	RP	RP/BLN	STATUS	RP	RP/BLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2022	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	15	1	11,708,048	1	40%	4,683,219	4,683,219	0	0	0	0	1	24%	2,809,931	2,809,931					1	10%	1,170,805	1,170,805				8,663,955	103,967,463
2022	Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	14	1	8,913,164	1	40%	3,565,266	3,565,266	0	0	0	0	1	22%	1,960,896	1,960,896												5,526,162	66,313,940
2022	Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	14	1	8,913,164	1	40%	3,565,266	3,565,266	0	0	0	0	1	22%	1,960,896	1,960,896												5,526,162	66,313,940
2022	Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	14	1	8,913,164	1	40%	3,565,266	3,565,266	0	0	0	0	1	22%	1,960,896	1,960,896												5,526,162	66,313,940
2022	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	13	1	7,999,660	1	40%	3,199,864	3,199,864	0	0	0	0	1	22%	1,759,925	1,759,925												4,959,789	59,517,468
2022	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	13	1	7,999,660	1	40%	3,199,864	3,199,864	0	0	0	0	1	22%	1,759,925	1,759,925												4,959,789	59,517,468
2022	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Pimpinan Tinggi	13	1	7,999,660	1	40%	3,199,864	3,199,864	0	0	0	0	1	22%	1,759,925	1,759,925												4,959,789	59,517,468
2022	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	12%	767,584	767,584												3,326,195	39,914,344
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Analis Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Pengadministrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	12%	230,611	-												-	-
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Batas Wilayah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Analis Peta Wilayah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Pengadministrasi Pertanahan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	12%	230,611	-												-	-
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Pengelola laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	12%	276,522	276,522												1,198,262	14,379,142
2022	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	1	22%	1,407,236	1,407,236												3,965,848	47,590,179
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Bina Kehidupan Agama	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Analis Forum Kerukunan Umat	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Pengelola Bantuan Keagamaan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	12%	276,522	-												-	-
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Pendidikan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Analis Kesehatan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Analis Sosial Budaya	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Kepemudaan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Analis Pariwisata	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Analis Keolahragaan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	1	22%	1,407,236	1,407,236												3,965,848	47,590,179
2022	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Produk Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2	2,651,761	1	40%	1,060,704	2,121,409	0	0	0	0	0	12%	318,211	636,423												2,757,832	33,093,980
2022	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	0	2,304,350	1	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	12%	276,522	-												-	-
2022	Pengadministrasi Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	12%	230,611	-												-	-
2022	Analis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Analis Advokasi Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2	2,651,761	1	40%	1,060,704	2,121,409	0	0	0	0	0	12%	318,211	636,423												2,757,832	33,093,980
2022	Analis Permasalahan Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	12%	318,211	318,211												1,378,916	16,546,990
2022	Pengelola Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	2	2,304,350	1	40%	921,740	1,843,480	0	0	0	0	0	12%	276,522	553,044												2,396,524	28,758,285
2022	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891
2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	12%	318,211	-												-	-
2022	Pengolah Data Informasi dan Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	12%	276,522	276,522												1,198,262	14,379,142
2022	Pengelola Informasi Produk Hukum	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	12%	276,522	276,522												1,198,262	14,379,142
2022	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	12%	767,584	767,584												3,326,195	39,914,344
2022	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	12%	449,036	449,036												1,945,824	23,349,891

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2022	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dinkes	Fungsional	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	1	10%	300,757	300,757																	1,503,784	18,045,409
2022	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinkes	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Inspektur Sarpras Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	1	10%	265,176	265,176																	1,325,881	15,910,567
2022	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Dinkes	Fungsional	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	1	10%	494,532	494,532																	2,472,658	29,671,901
2022	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinkes	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dinkes	Fungsional	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	1	10%	300,757	300,757																	1,503,784	18,045,409
2022	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinkes	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Pengelola Data	Dinkes	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	1	10%	230,435	230,435																	1,152,175	13,826,098
2022	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Dinkes	Fungsional	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	1	10%	494,532	494,532																	2,472,658	29,671,901
2022	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinkes	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dinkes	Fungsional	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	1	10%	300,757	300,757																	1,503,784	18,045,409
2022	Kepala UPTD Labolatorium Kesehatan	Dinkes	Pengawas	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Analis Laboratorium	Dinkes	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	10%	265,176	-																	-	-
2022	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	Dinkes	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	10%	230,435	-																	-	-
2022	Kepala Sub Bagian TU Labolatorium Kesehatan	Dinkes	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	1	10%	300,757	300,757																	1,503,784	18,045,409
2022	Pengadministrasi Umum	Dinkes	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	1	10%	192,176	192,176																	960,879	11,530,544
2022	Dokter Madya	Dinkes	Fungsional	12	0	6,396,529	0	40%	2,558,612	-	0	0	0	0	0	10%	639,653	-																	-	-
2022	Dokter Muda	Dinkes	Fungsional	10	1	4,301,666	1	40%	1,720,666	1,720,666	0	0	0	0	1	10%	430,167	430,167																	2,150,833	25,809,996
2022	Dokter Pertama	Dinkes	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	1	10%	374,197	374,197																	1,870,985	22,451,818
2022	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Dinkes	Fungsional	11	0	4,945,317	0	40%	1,978,127	-	0	0	0	0	0	10%	494,532	-																	-	-
2022	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Dinkes	Fungsional	9	0	3,741,970	0	40%	1,496,788	-	0	0	0	0	0	10%	374,197	-																	-	-
2022	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Dinkes	Fungsional	8	0	3,007,568	0	40%	1,203,027	-	0	0	0	0	0	10%	300,757	-																	-	-
2022	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Dinkes	Fungsional	8	2	3,007,568	1	40%	1,203,027	2,406,055	0	0	0	0	1	10%	300,757	601,514																	3,007,568	36,090,818
2022	Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan	Dinkes	Fungsional	7	4	2,651,761	1	40%	1,060,704	4,242,818	0	0	0	0	1	10%	265,176	1,060,704																	5,303,522	63,642,270
2022	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Dinkes	Fungsional	6	3	2,304,350	1	40%	921,740	2,765,220	0	0	0	0	1	10%	230,435	691,305																	3,456,525	41,478,295
2022	Dokter Spesialis Pertama	Dinkes (RUSD)	Fungsional	9	3	3,741,970	0	40%																							1	267%	9,991,059	29,973,177	29,973,177	359,678,129
2022	Dokter Spesialis Muda	Dinkes (RUSD)	Fungsional	10	18	4,301,666	0	40%																							1	233%	10,022,882	180,411,874	180,411,874	2,164,942,490
2022	Dokter Spesialis Madya	Dinkes (RUSD)	Fungsional	12	10	6,396,529	0	40%																							1	157%	10,042,551	100,425,512	100,425,512	1,205,106,146
2022	Dokter Spesialis Utama	Dinkes (RUSD)	Fungsional	14	1	8,913,164	0	40%																							1	113%	10,071,875	10,071,875	10,071,875	120,862,504
2022	KEPALA DINAS SOSIAL	Dinsos	Pimpinan Tinggi	14	1	8,913,164	1	40%	3,565,266	3,565,266	0	0	0	0	1	10%	891,316	891,316																	4,456,582	53,478,984
2022	Sekretaris Dinas Sosial	Dinsos	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	0	-	-																	2,558,612	30,703,341
2022	Perencana Ahli Muda	Dinsos	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,496,788	17,961,455
2022	Penyusun Laporan Keuangan	Dinsos	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,060,704	12,728,454
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Dinsos	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,060,704	12,728,454
2022	Bendahara	Dinsos	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,060,704	12,728,454
2022	Pengelola Gaji	Dinsos	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-																	921,740	11,060,879
2022	Verifikator Keuangan	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Situs atau Web	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinsos	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Kepegawaian	Dinsos	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-																	921,740	11,060,879
2022	Pengelola Surat	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dinsos	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-																	921,740	11,060,879
2022	Pengadministrasi Umum	Dinsos	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Dinsos	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,978,127	23,737,521
2022	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinsos	Fungsional	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Penjaga Taman Makam Pahlawan	Dinsos	Pelaksana	3	0	941,089	0	40%	376,436	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinsos	Fungsional	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Bantuan Org. Masyarakat Sosial	Dinsos	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-																	921,740	11,060,879
2022	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Bimbingan dan Konseling	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Bimbingan Masyarakat	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Data Bantuan Sosial	Dinsos	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-																	921,740	11,060,879
2022	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Dinsos	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,978,127	23,737,521
2022	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinsos	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,496,788	17,961,455
2022	Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	Dinsos	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,060,704	12,728,454
2022	Pengawas Rehabilitasi Narkoba	Dinsos	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Rehabilitasi Sosial	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Dinsos	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-																	-	-
2022	Pengadministrasi Anak Terlantar	Dinsos	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-																	768,703	9,224,435
2022	Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinsos	Fungsional	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,496,788	17,961,455
2022	Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	Dinsos	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-																	1,060,704	12,728,454

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kel. Limboro	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Limboro	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Limboro	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Camat Alu	Kec. Alu	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	0	-	-											2,558,612	30,703,341
2022	Sekretaris Camat Alu	Kec. Alu	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-											1,978,127	23,737,521
2022	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kec. Alu	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-											1,060,704	12,728,454
2022	Bendahara	Kec. Alu	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-											1,060,704	12,728,454
2022	Pengelola Gaji	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Kepegawaian	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengadministrasi Persuratan	Kec. Alu	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-											768,703	9,224,435
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kec. Alu	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Alu	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-											768,703	9,224,435
2022	Pengadministrasi Pertanahan	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Alu	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Alu	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Ketertiban	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengelola Pengendalian Masyarakat	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pranata Perlindungan Masyarakat	Kec. Alu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kec. Alu	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan	Kec. Alu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kec. Alu	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengadministrasi Izin Usaha	Kec. Alu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Lurah Petoosang	Kel. Petoosang	Pelaksana	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-											1,496,788	17,961,455
2022	Sekretaris Lurah	Kel. Petoosang	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kel. Petoosang	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-											1,060,704	12,728,454
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kel. Petoosang	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Petoosang	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Pemerintahan	Kel. Petoosang	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kel. Petoosang	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengelola Ketertiban	Kel. Petoosang	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kel. Petoosang	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kel. Petoosang	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Petoosang	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-											768,703	9,224,435
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kel. Petoosang	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-											1,203,027	14,436,327
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Petoosang	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-											921,740	11,060,879
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Petoosang	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-											-	-
2022	Camat Tutar	Kec. Tutar	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	639,653	639,653							3,198,265	38,379,177
2022	Sekretaris Camat Tutar	Kec. Tutar	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	494,532	494,532							2,472,658	29,671,901
2022	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757							1,503,784	18,045,409
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kec. Tutar	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	265,176	265,176							1,325,881	15,910,567
2022	Bendahara	Kec. Tutar	Pelaksana	7	1	2,651,761	1	40%	1,060,704	1,060,704	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	265,176	265,176							1,325,881	15,910,567
2022	Pengelola Gaji	Kec. Tutar	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	230,435	230,435							1,152,175	13,826,098
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-							-	-
2022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757							1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kepegawaian	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-							-	-
2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-							-	-
2022	Pengadministrasi Persuratan	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-							-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-							-	-

2022	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kec. Tutar	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	230,435	230,435								1,152,175	13,826,098
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Tutar	Pelaksana	5	4	1,921,757	1	40%	768,703	3,074,812	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	192,176	768,703								3,843,515	46,122,175
2022	Pengadministrasi Pertanahan	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tutar	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	230,435	230,435								1,152,175	13,826,098
2022	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Ketertiban	Kec. Tutar	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	230,435	230,435								1,152,175	13,826,098
2022	Pengelola Pengendalian Masyarakat	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pranata Perlindungan Masyarakat	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kec. Tutar	Pelaksana	6	1	2,304,350	1	40%	921,740	921,740	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	230,435	230,435								1,152,175	13,826,098
2022	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan	Kec. Tutar	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kec. Tutar	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Izin Usaha	Kec. Tutar	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Lurah Taramanu	Kel. Taramanu	Pelaksana	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	374,197	374,197								1,870,985	22,451,818
2022	Sekretaris Lurah Taramanu	Kel. Taramanu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kel. Taramanu	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kel. Taramanu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Taramanu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Pemerintahan	Kel. Taramanu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kel. Taramanu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Ketertiban	Kel. Taramanu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kel. Taramanu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kel. Taramanu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Taramanu	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kel. Taramanu	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Taramanu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Taramanu	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Camat Matangnga	Kec. Matangnga	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	639,653	639,653								3,198,265	38,379,177
2022	Sekretaris Camat Matangnga	Kec. Matangnga	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	494,532	494,532								2,472,658	29,671,901
2022	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kec. Matangnga	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Bendahara	Kec. Matangnga	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Pengelola Gaji	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kepegawaian	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Persuratan	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	192,176	192,176								960,879	11,530,544
2022	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	192,176	192,176								960,879	11,530,544
2022	Pengadministrasi Pertanahan	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Ketertiban	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pengendalian Masyarakat	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pranata Perlindungan Masyarakat	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409

2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan	Kec. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kec. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Izin Usaha	Kec. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Lurah Matangnga	Kel. Matangnga	Pelaksana	9	1	3,741,970	1	40%	1,496,788	1,496,788	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	374,197	374,197								1,870,985	22,451,818
2022	Sekretaris Lurah Matangnga	Kel. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kel. Matangnga	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kel. Matangnga	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	192,176	192,176								960,879	11,530,544
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Matangnga	Pelaksana	5	1	1,921,757	1	40%	768,703	768,703	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	192,176	192,176								960,879	11,530,544
2022	Kepala Seksi Pemerintahan	Kel. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kel. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Ketertiban	Kel. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kel. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kel. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kel. Matangnga	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kel. Matangnga	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kel. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Matangnga	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Camat Bulo	Kec. Bulo	Administrator	12	1	6,396,529	1	40%	2,558,612	2,558,612	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	639,653	639,653								3,198,265	38,379,177
2022	Sekretaris Camat Bulo	Kec. Bulo	Administrator	11	1	4,945,317	1	40%	1,978,127	1,978,127	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	494,532	494,532								2,472,658	29,671,901
2022	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kec. Bulo	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Bendahara	Kec. Bulo	Pelaksana	7	0	2,651,761	0	40%	1,060,704	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	265,176	-								-	-
2022	Pengelola Gaji	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Keuangan	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kepegawaian	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Persuratan	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Pertanahan	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Ketertiban	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengelola Pengendalian Masyarakat	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pranata Perlindungan Masyarakat	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan	Kec. Bulo	Pengawas	8	1	3,007,568	1	40%	1,203,027	1,203,027	0	0	0	0	0	0	-	-	1	10%	300,757	300,757								1,503,784	18,045,409
2022	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kec. Bulo	Pelaksana	6	0	2,304,350	0	40%	921,740	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	230,435	-								-	-
2022	Pengadministrasi Umum	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-
2022	Pengadministrasi Izin Usaha	Kec. Bulo	Pelaksana	5	0	1,921,757	0	40%	768,703	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	10%	192,176	-								-	-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I	Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten		TPP PO per bulan
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		7,000,000.00
2	Bendahara Umum Daerah		4,500,000.00
3	Pemegang Kas Daerah		1,500,000.00
II	**Pengguna Anggaran Perangkat Daerah**		**TPP TPP PO per bulan**
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	1,200,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		1,400,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		1,600,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		1,800,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		2,000,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		2,200,000.00
III	**Eselon III.a selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Kuasa Pengguna Anggaran/ PPTK/PPk**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	600,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		800,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		1,000,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		1,200,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		1,400,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		1,600,000.00
IV	**Eselon III.b selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Kuasa Pengguna Anggaran/ PPTK/PPk**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	500,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		700,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		900,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		1,100,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		1,300,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		1,500,000.00
V	**Eselon IV.a selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Kuasa Pengguna Anggaran/ PPTK atau Pejabat Pengelola Keuangan Lainnya**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	400,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		600,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		800,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		1,000,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		1,200,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		1,400,000.00
VI	**Eselon IV.b selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPTK atau Pejabat Pengelola Keuangan Lainnya**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		500,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		700,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		900,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		1,100,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		1,300,000.00
VII	**Sekretaris PPTK**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		400,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		500,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		600,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		700,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		800,000.00

VIII	**Anggota PPTK**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	200,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		250,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		300,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		400,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		500,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		600,000.00
IX	**Bendahara Pengeluaran**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	500,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		600,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		800,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		1,000,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		1,200,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		1,400,000.00
X	**Bendahara Pengeluaran Pembantu**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	350,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		450,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		550,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		650,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		750,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		950,000.00
XI	**Bendahara Penerimaan**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi anggaran pendapatan yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	450,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		550,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		650,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		750,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		850,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		950,000.00
XII	**Bendahara Penerimaan Pembantu**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi anggaran pendapatan yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		400,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		500,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		600,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		700,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		800,000.00
XIII	**Pembuat Dokumen SPP**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00
XIV	**Pencatat Pembukuan**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00
XV	**Pembuat Daftar Gaji**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja Gaji yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00

XVI	**Pengelola Gaji**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja Gaji yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00
XVII	**Petugas Verifikasi**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00
XVIII	**Penyedia SPM**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	200,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		250,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		350,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		450,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		550,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		650,000.00
XIX	**Petugas Akuntansi dan Pelaporan**		
1	Nilai Anggaran S/D Rp 500 juta	dihitung berdasarkan akumulasi belanja yang dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran	300,000.00
2	Nilai Anggaran diatas Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		350,000.00
3	Nilai Anggaran diatas Rp 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		400,000.00
4	Nilai Anggaran diatas Rp 5 Miliar s/d Rp. 25 Miliar		500,000.00
5	Nilai Anggaran diatas Rp 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar		600,000.00
6	Nilai Anggaran diatas Rp 50 Miliar		700,000.00
XX	**Pengurus Barang SKPD**		
1	Tingkat Pengguna Barang		400,000.00
2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang		300,000.00
XXI	**Pelaksana Teknis Lainnya**		
1	Kepala UKPBJ dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa	OB	
	Kepala		2,000,000.00
	Sekretaris/Staf Pendukung		1,000,000.00
	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa		5,000,000.00
2	Koordinator Penghubung Urusan Pemda di Jakarta		3,500,000.00
3	Staf Penghubung Urusan Pemda di Jakarta		3,000,000.00
4	Ajudan Bupati/Wakil Bupati		1,000,000.00
5	Verifikator Dana Hibah dan Bantuan Sosial		600,000.00
6	Verifikator TPP Kabupaten		600,000.00
7	Admin Website Pemerintah Daerah		500,000.00
8	Satuan Tugas Adipura		450,000.00
9	Tim Teknis pada DPMPTSP		400,000.00
10	Instalator Listrik		300,000.00

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

TABEL PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Nilai Capaian SKP	Jumlah WKE	Produktivitas Kerja			% TPP dari Unsur Produktivitas
						SKP	Perilaku	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	.....		.....						
2									
dst									

Keterangan :

Produktivitas Kerja > 65%, diberikan TPP dari unsur Produktivitas sebesar 100%
Produktivitas Kerja 65%, sampai dengan 40% diberikan TPP dari unsur Produktivitas sebesar 75%
Produktivitas Kerja <40% sampai dengan 30%, diberikan TPP dari unsur Produktivitas sebesar 50%
Produktivitas Kerja <30% , diberikan TPP dari unsur Produktivitas sebesar 25%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

TABEL PERHITUNGAN KETAATAN JAM KERJA

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja													Perhitungan % ketidaktaatan jam kerja												Jml
					Tb				Pc				TA/ TJS	TSJ	C	I	A	Tb				Pc				TA/ TJS	TSJ	C	I	A	
					P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4						P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4						
					menit	menit	menit	menit	menit	menit	menit	menit	keg	hari	hari	hari	hari	0,5%	1%	1.25%	1.5%	0,5%	1%	1.25%	1.5%	2%	1.5%	1.5%	2%	3%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*
1	.....	.....	.....																											
2																														
dst																														

Keterangan :

Tb : Terlambat datang ((P1:10'-<31'=0,5%),(P2:31'-<61'=1%),(P3:61'-<91'=1,25%),(P4:>91'=1,5%)) x jumlah keterlambatan selama 1 bulan
Pc : Pulang Cepat ((P1:10'-<31'=0,5%),(P2:31'-<61'=1%),(P3:61'-<91'=1,25%),(P4:>91'=1,5%)) x jumlah pulang p
TA : Tidak Apel Senin (2 % x Jumlah tidak apel dalam 1 bulan)
TJS : Tidak Jumat Semangat (2 % x jumlah tidak mengikuti Jumat Semangat dalam 1 bulan)
C : Cuti, kecuali cuti tahunan (1,5% x jumlah hari tidak masuk kerja karena Cuti dalam 1 bulan)
I : Ijin (2% x jumlah hari tidak masuk kerja karena Ijin dalam 1 bulan)
A : Alpa (3% x jumlah hari tidak masuk kerja dalam 1 bulan)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022

TABEL PERHITUNGAN TPP

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

NO	NAMA	Pangkat/ Gol. Ruang	JABATAN	WKE	JENIS TPP				JUMLAH TPP	BPJS 1%	JUMLAH TPP SETELAH PEMOTONG	PRODUKTIVITAS			DISIPLIN KERJA			JUMLAH TPP KOTOR	pph21	Jumlah TPP Bersih	Tanda Tangan
					TPP BK	TPP TB	TPP KP	TPP PO				TPP (60%)	%Produktivitas	JUMLAH	TPP (40%)	Pengurangan	Jumlah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10(5+6+7+8+9)*	*11(10*1%)*	*12(10-11)*	*13(11*60%)*	*14*	*15(13+14)*	*16(12*40%)*	*17*	*18(16-17)*	*19(15+18)*	*20*	*21*	*22*
1	.....	.....	.....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
					....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2																					
dst																					

Keterangan :
WKE : Jika Akumulasi pemanfaatan waktu kerja harian dibawah 112,5 Jam atau 6.750 menit dalam sebulan, maka tidak diberikan TPP Beban Kerja (TPP BK=0)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR